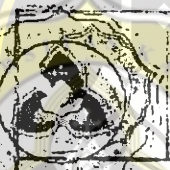


**“Euthanasia Atas Permintaan Sendiri dalam Pasal 344 KUHP
dipandang dari Perspektif Utilitarianisme dan Hak Asasi Manusia
di Indonesia”**

TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN



	PERPUSTAKAAN
NO INV :	102 / S2 / MHK / C1
TGL :	28/4-09
PARAF :	

Diajukan Oleh:
Rospita Adelina Siregar
NIM : 06.93.0260

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2009

**“Euthanasia Atas Permintaan Sendiri dalam Pasal 344 KUHP
dipandang dari Perspektif Utilitarianisme dan Hak Asasi Manusia
di Indonesia”**

**TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN**

**Diajukan Oleh :
Rospita Adelina Siregar
NIM : 06.93.0260**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Prof.Dr.A.Widanti S.,SH.,CN

Pembimbing Pendamping

Samuel Hutabarat, SH.,MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Hormat, saya

ROSPITA ADELINA SIREGAR

ABSTRAK

Dokter dalam prakteknya bekerja tidak menjanjikan sesuatu keberhasilan, tetapi melakukan sesuatu tindakan yang masuk akal berdasarkan ketrampilan yang dikuasai, dalam menetapkan diagnosa penyakit, pengobatan, anjuran juga tindakan.

Dalam Perawatan di Rumah Sakit, adakalanya pasien merasa dirinya putus asa terhadap penyakitnya, bahkan tidak ingin meneruskan pengobatan, pasien merasa tidak menemukan jalan kesembuhan dari penyakit yang berkepanjangan. keadaan ini membuat hidup pasien tidak kompeten lagi.

Sebagai contoh, pengertian usaha medis adalah upaya pengobatan suatu penyakit selanjutnya akan memberikan kesembuhan dan memberi peluang hidup lebih panjang bagi pasien, namun berbeda artinya bagi pasien yang dikondisikan tidak ada harap hidup bahkan pasien yang mengalami kerusakan permanen atau pada kondisi terminal, hal ini mendorong untuk memakai fungsi usaha medis sebagai jalan untuk mengakhiri hidup, tentunya dengan bantuan dokter.

Situasi ini menjadi indikasi pasien dengan pengertian dan kesadaran sendiri meminta bantuan dokter untuk menghentikan kehidupannya dengan cara tidak memberi bantuan medis apapun dan membiarkan pasien mengakhiri hayatnya.

Tindakan Euthanasia adalah tindakan dokter didalam menghentikan hayat pasien hal ini sepenuhnya dilimpahkan dan tanggungjawabnya, pendapat ini ditarik berdasarkan panduan medis dan angka kejadian.

Dalam Penegakan hukum di Indonesia tertuang dalam Kitab Hukum Pidana pasal 344 dinyatakan : Tidak ada alasan, barang siapa yang turut membantu menghentikan bantuan pengobatan dan membantu seseorang untuk memilih mengakhiri hidupnya dianggap pembunuhan, walaupun hal itu diminta oleh pasien.

Demikian pula dalam Undang-Undang hak asasi manusia pasal 25 menyatakan : setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang didalamnya terdapat hak untuk menentukan diri sendiri, selanjutnya dari sinilah mengalir hak untuk mati. Dalam teori Utilitarianisme berpendapat bahwa suatu tindakan dinyatakan baik dilakukan, jika manfaatnya adalah menghasilkan kebahagiaan sebesar-besarnya, menurut aliran ini tindakan euthanasia tidak dilarang.

Mengakhiri kehidupan seorang pasien arti medisnya ialah: tindakan dokter memasukkan zat penghilang rasa sakit dengan demikian pasien merasa tenang menuju suatu kematian, inilah euthanasia.

Kata kunci : euthanasia, hak untuk mati dan aliran utilitarian

ABSTRACT

Practitioners are not expected to cure the patient, but are required to exercise reasonable skill and care in diagnosis, treatment, advice management. A practitioner would be unwise to guarantee to cure the patient, or to achieve a successful outcome.

But in hospital, when a person goes in who is ill and is going to be stopped treated, no matter what care you use there is always some risk or lack of adherence to drug therapy when patient non compliance. For example, if the medical means of treatment can reasonably aim to no more than prolonging the physical life in the face of permanent unconsciousness, or if the terminally ill patient suffers from anguished and lingering death, we recommend withholding such treatment.

Situation indicated, patient to decide and or act to available information, so thus, if life cannot be prolonged, if good medicine indicates that means would not be successful, it would be permissible to withhold treatment and allow the patient to die.

Euthanasia is act responsible body of medical opinion by a doctor, this act have clinical guidelines and evidence based medicine. But, In Supreme court of the Indonesia law, on Criminal Code in 344 says: another reason, who people to preference for withholding or withdrawing life sustaining intervention however some one to preference acceptable to conviction have blunders.

However, in The Universal Declaration Human right create in 25 : Everyone has the right to a social and international order in which the right and freedoms, means right to life as right of self determination so right to die. And the theory utilize the greatest happiness of the greatest number, euthanasia adopt.

Allowing to die by withdrawing medical means : indeed, we believe physicians may sometimes give a pain killing medicine even though they foresee that it will hasten death, euthanasia act.

Key note : euthanasia, right to die and theory utilize